



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 03/Pid.Sus – PRK/2018/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana perikanan dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa :

NamaLengkap : **BUDI SANTOSO Bin NURDIN**
Tempat lahir : Brebes
Umur/tanggal Lahir : 40 Tahun / Kamis 09 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pendowo Rt.007 Rw.008 Desa Limo
Kec. Limo Kota Depok atau Jalan Bulak Desa
Cikelem Kecamatan Brebes.
Agama : Islam
Pekerjaan : Nakhoda KM.PELANGI - 02
Pendidikan : Sekolah Dasar

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik; PPNS Perikanan, tgl, 29 Maret s/d tgl, 17 April 2018 Nomor : Han.2/PPNS-Kan/Lan.3/PP.520/III/2018 tanggal 29 Maret 2018;
2. Penangguhan Penahanan, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, tanggal 02 April 2015 Nomor : Prin -308/0.1.11/Ep.1/04/2015 sejak tanggal 24 Mei 2018 s/d tanggal 02 Juni 2018; Nomor : B-445/0.1.11/Euh.2/5/2018 tanggal 24 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 28 Mei 2018 s/d 16 Juni 2018; berdasarkan penetapan surat Nomor : 02/Pid.Sus.Prk/2018/PN.Jkt.Ut tanggal 28 Mei 2018 tentang Penahanan Terdakwa, dalam Rumah Tahanan Negara di Cipinang Jakarta paling lama 20 (dua puluh) hari;
5. Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan penetapan tanggal 28 Mei 2018 Nomor : 03Pid.Sus.Perikanan/2018/PN.JKT.UT tentang Perpanjangan Masa Penahanan Terdakwa, dalam Rumah Tahanan Negara di Cipinang Jakarta, paling lama 10 (sepuluh puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan 26 Juni 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis telah memberitahukan akan haknya.

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal.1 dari 25- Pts.No. 03 /Pid.Sus-PRK /2018/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa berita acara ditingkat penyidikan dalam berkas perkara yang bersangkutan :

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-445 / 0.1.11/Euh.2/05/2018, tanggal 28 Mei 2018;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 03/Pid.Sus-Prk/2018/PN.Jkt.Ut. tanggal 28 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 03/Pid.Sus-Prk/2018/PN.Jkt.Ut. tanggal 28 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 03/Pid.Sus-Prk/2018/PN.Jkt.Ut. tanggal 28 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2018;
- Keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan Ahli dan Terdakwa dipersidangan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, 21 Juni 2018 Reg. Perk Nomor : PDM-399/ JKTUT/2018 tanggal 21 Juni 2018. yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BUDI SANTOSO Bin NURDIN**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan “tindak pidana perikanan” sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.31 tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI SANTOSO Bin NURDIN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Barang Bukti :
 - 1) 1 (satu) unit KM. Pelangi - 02, GT.21
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen KM. Pelangi - 02 dengan rincian sebagai berikut :

Hal.2 dari 25- Pts.No. 03 /Pid.Sus-PRK /2018/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 26.18.3196.101.00027 masa berlaku sampai dengan 11 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
- b. Kuitansi pembayaran pembelian KM. Pelangi 02 seharga Rp.250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rp);
- c. Buku Kesehatan Kapal KM. Pelangi 02 yang diterbitkan di Kali Baru tanggal 23 Januari 2018;
- d. Surat Keterangan Pengukuran KM. Pelangi 02 Nomor : PK.201/9/13/SYB.TPK-2017, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok;
- e. Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 4299/Ba, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok tanggal 05 September 2017;
- f. Surat Keterangan Kecakapan 30 Mil atas nama Budi Santoso, dikeluarkan oleh Syahbandar tanggal 30 Oktober 2008;
- g. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor ; PK.001/5/3/KSOP.Klb.17 tanggal 2 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kali Baru;
- h. Pas Besar KM. Pelangi 02 didaftarkan dalam register pas besar di Tanjung Priok Nomor Urut 430, No Halaman 430, Nomor Halaman II, dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Prok Tanggal 7 Nopember 2017;
- i. Daftar ABK KM. Peelangi 02 yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Kalibaru tanggal 8 Februari 2018.

3) 1 (satu) unit GPS merk Garmin;

4) 1 (satu) unit Kompas;

Dirampas untuk Negara.

5) Uang hasil penjualan tangkapan ikan KM. Pelangi 02, senilai Rp.8.609.000,00,- (delapan juta enam ratus Sembilan ribu rp) dengan total hasil tangkapan sebanyak 760 kg dengan jenis ikan Kembung, Tenggiri, Cumi, gerot, sebelah, selar dan ikan campur; **dirampas untuk Negara.**

6) (satu) unit alat tangkap jaring Trawl;

7) Alat bantu penangkapan ikan berupa 1 (satu) unit mesin gardan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringan hukuman.

Hal.3 dari 25- Pts.No. 03 /Pid.Sus-PRK /2018/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan Replik akan tetapi tetap pada tuntutananya, dan demikian pula dengan Terdakwa tidak akan mengajukan Duplik akan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-398/Jkt.Utr/2018, tanggal 23 Mei 2018, yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa **BUDI SANTOSO bin NURDIN**, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 10.51 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat Laut Utara Jawa tepatnya pada kordinat $05^{\circ} 46'.39'1'' S - 107^{\circ} 25'.56.4'' E$ atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***telah dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang ada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang di larang***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 saat saksi SUTARJO yang merupakan petugas KKP (Serang KP. TAKALAMAUNGAN) dan sedang melakukan patroli rutin di perairan Laut Utara Jawa kemudian sekira jam 11.31 mendapati KM. Pelangi-02 dengan posisi di Laut Utara Jawa tepatnya pada kordinat $05^{\circ} 46'.39'1'' S - 107^{\circ} 25'.56.4'' E$ sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Pelangi-02 yang sedang melakukan penangkapan ikan tersebut didapati telah mendapatkan hasil ikan hasil tangkapan ± 550 Kg dengan jenis ikan antara lain cumi, kakap, ikan buntel, ikan kue dan lain-lain.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap alat tangkap ikan yang digunakan oleh KM. Pelangi-02 dengan Nakhoda adalah terdakwa BUDI SANTOSO telah menggunakan alat tangkap ikan Trawl yaitu alat tangkap yang berbahan jaring berbentuk kerucut yang terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu sayap, badan dan kantong. Dalam pengoperasiannya alat tangkap ikan trawl dilengkapi dengan tali warp, head

Hal.4 dari 25- Pts.No. 03 /Pid.Sus-PRK /2018/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rope dan ground rope serta dua buah otter board. Adapun pengoperasian alat tangkap ikan trawl yaitu dengan menurunkan bagian kantong kemudian badan dan sayap, setelah itu diturunkan otter board, kemudian warp. Kemudian kapal bergerak dengan kecepatan rendah dan langkan kedua trowing atau jaring trawl ditarik oleh kapal dalam waktu tertentu. Selanjutnya langkah terakhir yaitu hauling atau pengangkatan jaring dengan cara ditarik oleh gardan yang kemudian hasil tangkapan akan terkumpul di bagian kantong.

Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO selaku Nakhoda KM. Pelangi-02 telah mengganti alat tangkap KM. Pelangi-02 dengan menggunakan alat tangkap ikan trawl atau jaring apolo namun alat tangkap tersebut tidak sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) karena yang tertera dalam SIPI KM. Pelangi-02 dengan Nomor 26.18.3196.101.00027.

Bahwa pemberian perizinan penangkapan dan merupakan satu kesatuan dengan kapal yang akan digunakan untuk melakukan penangkapan sebagaimana disebutkan di dalam SIPI alat tangkap jenis Gill Net bukanlah Trawl sehingga terdakwa BUDI SANTOSO selaku Nakhoda KM. Pelangi-02 dilarang menggunakan alat tangkap ikan trawl dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di Laut Utara Jawa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) UURI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UURI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.-----

DAN

Kedua :

Bahwa terdakwa **BUDI SANTOSO bin NURDIN**, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 11.31 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat Laut Utara Jawa tepatnya pada koordinat 05° 46'.39'1 S – 107° 25'.56.4"E atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melanggar ketentuan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan mengenai Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 saat saksi SUTARJO yang merupakan petugas KKP (Serang KP. TAKALAMAUNGAN) dan sedang melakukan patroli rutin di perairan Laut Utara Jawa kemudian sekira jam

Hal.5 dari 25- Pts.No. 03 /Pid.Sus-PRK /2018/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.31 mendapati KM. Pelangi-02 dengan posisi di Laut Utara Jawa tepatnya pada koordinat 05° 46'.39'1 S – 107° 25'.56.4"E sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Pelangi-02 yang sedang melakukan penangkapan ikan tersebut didapati telah mendapatkan hasil ikan hasil tangkapan ± 550 Kg dengan jenis ikan antara lain cumi, kakap, ikan buntel, ikan kue dan lain-lain.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap alat tangkap ikan yang digunakan oleh KM. Pelangi-02 dengan Nakhoda adalah terdakwa BUDI SANTOSO telah menggunakan alat tangkap ikan Trawl yaitu alat tangkap yang berbahan jaring berbentuk kerucut yang terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu sayap, badan dan kantong. Dalam pengoperasiannya alat tangkap ikan trawl dilengkapi dengan tali warp, head rope dan ground rope serta dua buah atter board. Adapun pengoperasian alat tangkap ikan trawl yaitu dengan menurunkan bagian kantong kemudian badan dan sayap, setelah itu diturunkan otter board, kemudian warp. Kemudian kapal bergerak dengan kecepatan rendah dan langkan kedua trowing atau jaring trawl ditarik oleh kapal dalam waktu tertentu. Selanjutnya langkah terakhir yaitu hauling atau pengangkatan jaring dengan cara ditarik oleh gardan yang kemudian hasil tangkapan akan terkumpul di bagian kantong.

Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO selaku Nakhoda KM. Pelangi-02 telah mengganti alat tangkap KM. Pelangi-02 dengan menggunakan alat tangkap ikan trawl atau jaring apolo namun alat tangkap tersebut tidak sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) karena yang tertera dalam SIPI KM. Pelangi-02 dengan Nomor 26.18.3196.101.00027 adalah kapal penangkapan ikan dengan alat tangkap jenis Gill Net bukanlah Trawl.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf a UURI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Sutardjo

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia mengikuti persidangan dan memberi keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa benar, paraf dan tanda tangan dalam BAP adalah paraf dan tanda tangan saksi sendiri yang diberikan dengan tanpa ada paksaan dan tekanan dari penyidik;

Hal.6 dari 25- Pts.No. 03 /Pid.Sus-PRK /2018/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap KM. Pelangi 02 karena diduga melakukan penangkapan ikan dengan alat penangkap ikan yang dilarang;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Asep Satria Yuda melakukan penangkapan terhadap KM. Pelangi 02 pada hari Minggu, tanggal 25 Pebruari 2018 sekira pukul 11.31 WIB di perairan laut utara Jawa pada posisi koordinat 05° 46'39"l S -107° 25'56.4"E;
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap KM. Pelangi 02 yang dinakhodai oleh **BUDI SANTOSO**, sedang melakukan penangkapan ikan yang diduga dengan jaring trawl dan ikan hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 550 kg.
- Bahwa dari pemeriksaan hasil tangkapan kurang lebih 550 kg, antara lain meliputi; ikan cumi, kakap, ikan buntel, ikan kue dan lain-lain;
- Bahwa hasil pemeriksaan dokumen kapal, khususnya legalitas usaha perikanan, terdapat Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 02.17.04.3196.0073 tanggal 12 Januari 2018, berlaku sampai dengan 11 Januari 2019 dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) tanggal 12 Januari 2018 Nomor : 26.18.3196.101.00027, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 11 Januari 2019; dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor : 2.5/KM.17/72/11/2018 tanggal 18 Pebruari 2018.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan alat tangkap yang digunakan atau berada diatas kapal berbeda dengan alat tangkap yang tertera di SIPI, yaitu menangkap dengan alat tangkap yang dilarang yaitu trawl;
- Bahwa pada saat diperiksa diatas KM. Pelangi 02 terdapat 7 (tujuh) orang awak kapal yaitu : Sdr. Budi Santoso sebagai Nakhoda, dan 6 (enam) orang Anak Buah Kapal (ABK), yaitu : (1) Rustam, (2) Rapik (3) Carles (4) Pendi (5) Sukara dan (6) Aking.

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2) M. Idris Bin M. Basri.

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia mengikuti persidangan dan memberi keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa benar, paraf dan tanda tangan dalam BAP adalah paraf dan tanda tangan saksi sendiri yang diberikan dengan tanpa ada paksaan dan tekanan dari penyidik;

Hal.7 dari 25- Pts.No. 03 /Pid.Sus-PRK /2018/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena yang bersangkutan yang membeli kapal miliknya dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kapal miliknya yang dibeli oleh terdakwa bernama kapal Pelangi 02;
- Bahwa alat tangkap yang digunakan pada saat ini adalah jenis Cantrang;
- Bahwa cara kerja jaring Cantrang adalah; tali jaring sepanjang 500 meter diturunkan, lalu kapal memutar sambil menurunkan tali penarik sampai ketemu tali yang pertama, lalu ditarik;
- Bahwa jaring Cantrang menggunakan batu untuk membuka mulut jaring kearah bawah, bagian jaring menggunakan rantai sebagai pemberat dan pada prinsipnya jaring Cantrang hampir sama dengan jaring Trawl, hanya berbeda pada cara membuka mulut jaringnya, kalo Trawl membuka kesamping sedangkan Cantrang membuka ke bawah;
- Bahwa saksi memiliki kapal Pelangi 02 sejak tahun 2015, hasil membeli seharga Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rp) dari Sdr. Amsai alias Pak Asee dari Lampung. Tahun 2016 saksi jual kepada Sdr. Budi Santoso seharga Rp.250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rp) dengan cara dicicil sebesar Rp.4.000.000,00,- (empat juta rp) s/d Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rp) selama 20 bulan. Sampai saat ini baru terbayar Rp.120.000.000,00,- (seratus dua puluh juta rp)
- Bahwa kapal Pelangi 02 dijual adalah untuk menambah modal dan biaya anak sekolah;
- Bahwa kapal Pelangi 02 dijual kepada Sdr. Budi Santoso berikut alat tangkapnya, yaitu berupa jaring Gilnet, namun sewaktu saksi membeli kapal tersebut dari Sdr. Amsai tidak memiliki alat tangkap;
- Bahwa setelah kapal Pelangi 02 dibeli oleh Sdr. Budi Santoso, sampai saat ini belum dibalik nama, karena biaya balik nama cukup mahal, kurang lebih Rp.15.000.000,00,- (lima belas juta rp) dan yang bersangkutan tidak punya uang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah kapal Pelangi 02 dibeli oleh Sdr. Budi Santoso, setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan, alat tangkap Gilnet diganti menjadi Cantrang;
- Bahwa saksi mengetahui alat tangkap kapal Pelangi 02 diganti dari Gilnet menjadi Cantrang, karena pangkalan kapal Pelangi 02 dengan kapal yang dimiliki oleh saksi saat ini adalah satu lokasi, atau hanya berjarak 20 meter;
- Bahwa saksi menjelaskan alat tangkap Gilnet diganti dengan Cantrang, dikarenakan hasil tangkapannya jauh berbeda, lebih banyak menggunakan alat tangkap Cantrang atau Trawl;

Hal.8 dari 25- Pts.No. 03 /Pid.Sus-PRK /2018/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengubah alat tangkap yang tidak sesuai dengan ijin dalam dokumen melanggar hukum atau tidak;
- Bahwa saksi menjelaskan, apabila menggunakan alat tangkap Cantrang, dalam sehari bisa menebar 5 kali, dalam 1 kali menebar bisa mendapatkan 40 kg ikan, sehingga dalam sehari bisa memperoleh 200 kg ikan. Sementara apabila menggunakan Gilnet hanya dapat 2 kali menebar dan dalam sehari semalam hanya dapat 50 kg ikan, dikarenakan jaringnya sangat panjang, yaitu 2 mill atau 2.000 meter;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan ahli yang bernama DR. IR Ronny I Wahyu, MPHIL dan Saur P.J. Panjaitan, SE untuk didengar pendapatnya/keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

1. DR. IR Ronny I Wahyu, MPHIL

Tempat/tanggal lahir : Bogor, 6 September 1961, umur 56 tahun, Agama islam, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan terakhir S3, Pekerjaan PNS/Dosen: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Tempat tinggal : Jl. Cangkurileung No.7 Rt.004 RW 005, KelurahanTanah Sereal, Kecamatan Tanah Sereal; Bogor; dibawah sumpah pada pokoknya ahli menerangkan dalam persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Ahli menerangkan bahwa dirinya bersedia memberikan keterangan kepada penyidik dalam hal perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh KM. Pelangi - 02 GT 21 No.4299/Ba yang melakukan operasional penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Trawl;
- Bahwa ahli hadir dan memberikan keterangan dalam persidangan perkara tindak pidana perikanan berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan No. 136/IT3.3.4/TU.00.00/2018 tanggal 13 Maret 2018;
- Ahli menjelaskan bahwa dirinya tidak kenal terdakwa atau Nahkoda KM Pelangi - 02 GT 21 No.4299/Ba yang bernama Budi Santoso Bin Nurdin;
- Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Alat Penangkap Ikan adalah Suatu alat yang dapat digunakan untuk menangkap ikan;
- Ahli menjelaskan bahwa Alat Tangkap Trawl menggunakan bahan jaring berbentuk kerucut yang terdiri dari 3 (tiga) bagian besar yaitu Sayap, Badan

Hal.9 dari 25- Pts.No. 03 /Pid.Sus-PRK /2018/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kantong; Alat tangkap tersebut fungsinya untuk menangkap ikan dan udang; pada dasar perairan (demersal);

- Ahli menjelaskan bahwa dalam pengoperasiannya Alat tangkap Trawl dilengkapi dengan Tali Warp, Head rope dan Ground rope dan 2 (dua) buah Otter Board;
- Ahli menjelaskan bahwa cara pengoperasian Alat Tangkap Trawl yaitu : 1) **Setting** dimulai dengan menurunkan bagian kantong; kemudian badan dan sayap; setelah itu diturunkan Otter Board, kemudian Warp, posisi kapal bergerak dengan kecepatan rendah, 2) **Towing** yaitu jaring Trawl ditarik oleh kapal selama waktu tertentu; 3) **Hauling** yaitu pengangkatan jaring dengan cara ditarik oleh Gardan dengan urutan sbb : Warp, Otter Board, Sayap, Badan, dan terakhir bagian Kantong; karena hasil tangkapan akan terkumpul di bagian Kantong;
- Ahli menjelaskan ada beberapa nama lain dari pada alat tangkap Trawl yaitu **Jaring Arad, Jaring Apollo dan Cotok**;
- Ahli menjelaskan bahwa cara mengidentifikasi alat tangkap Trawl yaitu : Dilihat dari konstruksinya yang terdiri atas **Kantong, Badan, dan Sayap**; dan menggunakan **Otter Board** dan pengoperasiannya ditarik oleh kapal atau istilahnya **Di Hela**;
- Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Otter Board berdasarkan SNI 01-7232-2006, yaitu Papan rentang yang merupakan kelengkapan pukot hela yang berbentuk papan empat persegi panjang atau Oval yang digunakan/fungsinya sebagai alat pembuka mulut pukot;
- Ahli menjelaskan bahwa sebagai hasil tangkapan Trawl adalah ikan-ikan perairan dasar laut/Demersal, seperti ikan Kerong-kerong, Kuniran, ikan sebelah, ikan Manjung, Beloso, Tiga Waja, petek, dllnya.
- Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan **Kepmen KP No.Kep.06/Men/2010 tentang Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)** bahwa Jaring Apollo, Jaring Arad, termasuk dalam kelompok Pukot Hela Dasar berpapan (Otter Trawl) dengan Kode OTB 03.12. Berdasarkan **Permen KP No. 71 tahun 2016 pasal 21 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa Pukot Hela Dasar Berpapan (Otter Trawl) termasuk alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak Sumberdaya Ikan**;
- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan dokumentasi alat tangkap Trawl KM. Pelangi - 02 GT 21 No.4299/Ba yang ditunjukkan, maka *berdasarkan Konstruksi dan komponennya, alat tangkap yang digunakan oleh KM. Pelangi GT 21 No.4299/Ba adalah Trawl*;

Hal.10 dari 25- Pts.No. 03 /Pid.Sus-PRK /2018/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa keterangan yang telah diberikan diatas tersebut adalah keterangan yang sebenar-benarnya dan ahli bersedia bertanggung jawab atas kebenaran keterangan tersebut;
- Bahwa tanggapan terdakwa atas keterangan ahli dipersidangan membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saur P.J. Panjaitan, SE

Tempat/tanggal lahir : Medan, 23 September 1961, umur 57 tahun, Agama Kristen protestan, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS Ditjen Perikanan Tangkap, KKP, Tempat tinggal :Kav. Kejaksaan IV Blok D No.77 Pondok Bambu, Jakarta Timur 13430,. dibawah sumpah pada pokonya ahli menerangkan dalam persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Ahli menerangkan Bahwa dirinya bersedia memberikan keterangan sebagai ahli kepada penyidik, karena sesuai dengan kompetensi dirinya dibidang Perizinan dan bersedia disumpah atas kebenaran keterangan yang diberikan.
- Bahwa ahli hadir dan memberikan keterangan dalam persidangan perkara tindak pidana perikanan berdasarkan Surat Tugas dari Direktur Pelayanan Perizinan dan Kenelayanan, Ditjen Perikanan Tangkap, KKP No. 1002/KU-11/D4/PPK/III/2018 tanggal 14 Maret 2018.
- Ahli menjelaskan bahwa dirinya tidak kenal dan belum pernah ketemu dengan terdakwa bernama Budi Santoso Bin Nurdin; selaku Nahkoda KM. Pelangi - 02 GT 21 No.4299/Ba;
- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) angka 1 Permen KP RI No. Per 1/MEN/2009 tentang **Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)**, adalah merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan ZEEI.
- Ahli menjelaskan bahwa Kapal Penangkap Ikan yang melakukan operasi penangkapan ikan di WPPNRI wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) sesuai Pasal 26 UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan; dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sesuai Pasal 27 ayat (1) UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- Ahli menjelaskan bahwa SIPI merupakan surat izin yang harus dimiliki oleh Kapal perikanan yang melakukan Penangkap Ikan, dan merupakan bagian tak

Hal.11 dari 25- Pts.No. 03 /Pid.Sus-PRK /2018/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari SIUP, Sesuai dengan Pasal 1 angka 17 UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan;

- Ahli menjelaskan bahwa setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan dan melakukan penangkapan ikan, wajib menggunakan alat penangkap ikan yang tercantum dalam SIPI dan membawa SIPI asli yang masih berlaku;
- Ahli menjelaskan bahwa dokumen yang harus ada diatas kapal perikanan pada saat melakukan penangkapan ikan menurut Permen KP No.Per.30/MEM/2012 tentang usaha perikanan tangkap di WPPNRI Pasal 86 ayat (1) adalah SIPI/SIKPI asli, SLO asli dan SPB asli;
- Ahli menjelaskan bahwa KM. Pelangi – 02 GT.21 No.4299/Ba yang tertangkap di koordinat 05 51'50.6" LS – 107 04'25.3" BT di perairan Utara Laut Jawa adalah termasuk dalam wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 712;
- Ahli juga menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di WPPNRI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 jo pasal 9 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Ahli menerangkan bahwa keterangan yang telah diberikan diatas tersebut adalah keterangan yang sebenar-benarnya dan ahli bersedia bertanggung jawab atas kebenaran keterangan tersebut.
- Bahwa tanggapan terdakwa atas keterangan ahli dipersidangan membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa

Sdr. **Budi Santoso Bin Nurdin**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti persidangan ;
- Bahwa benar, paraf dan tanda tangan dalam BAP adalah paraf dan tanda tangan terdakwa sendiri yang diberikan dengan tanpa ada paksaan dan tekanan dari penyidik;
- Bahwa KM. Pelangi - 02 adalah kapal penangkap ikan miliknya yang dibeli dari Sdr. M. Idris Bin M. Basri yang beralamat di Jl. Kali Baru Barat 008/005. Kalibaru Cilincing Jakarta Utara;

Hal.12 dari 25- Pts.No. 03 /Pid.Sus-PRK /2018/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda KM. Pelangi - 02 adalah penanggung jawab utama diatas kapal termasuk pelaksanaan operasional penangkapan ikan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 membawa KM. Pelangi - 02 di perairan Laut Utara Jawa sekitar jam 10.00 Wib ditangkap oleh KP. Takalamaungan yang sedang patroli karena sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang;
- Bahwa terdakwa menjelaskan alat tangkap yang digunakan oleh KM. Pelangi 02 pada saat tertangkap adalah menggunakan Jaring Cantrang atau Trawl yang biasa disebut Jaring Apolo;
- Bahwa terdakwa menjelaskan dan mengetahui alat tangkap sesuai SIPI KM. Pelangi - 02 Nomor : 26.18.3196.101.00027 adalah Jaring Gilnet;
- Bahwa terdakwa menjelaskan KM. Pelangi - 02 telah beroperasi selama 6 hari dan baru mendapatkan hasil tangkapan kurang lebih sebanyak 500 kg, dengan jenis ikan rucah yaitu; petek, seler, kembung, tengiri, cumi dan lain-lain;
- Bahwa terdakwa menjelaskan selama kurun 2 (dua) tahun KM. Pelangi - 02, kegiatan operasi penangkapan ikan menggunakan alat tangkap jaring Gillnet dan hanya sekarang saja menggunakan jaring Cantrang atau Trawl dan ketangkap petugas;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap Jaring Trawl baru dilakuan selama 1 (satu) bulan, dengan alasan karena Jaring Gilnet yang biasa digunakan habis tersangkut dan tertabrak kapal besar dan terdakwa belum bisa membeli Jaring Gilnet yang baru;
- Bahwa KM. Pelangi - 02 dengan bobot tonase 21 GT, dibeli dari Sdr. Idris seharga Rp.250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rp) pada tahun 2016 dan bukti pemilikan berupa kuitansi bermeterai tanggal 1 Januari 2016;
- Bahwa terdakwa berstatus kepala rumah tangga dan menjadi tumpuhan hidup keluarga;
- Bahwa atas hal-hal tersebut terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit KM. Pelangi - 02, GT.21
- 2) 1 (satu) unit alat tangkap jaring Trawl;
- 3) Alat bantu penangkapan ikan berupa 1 (satu) unit mesin gardan;

Hal.13 dari 25- Pts.No. 03 /Pid.Sus-PRK /2018/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundle dokumen KM. Pelangi - 02 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 26.18.3196.101.00027 masa berlaku s/d.11 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Kuitansi pembayaran pembelian KM. Pelangi 02 seharga Rp.250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rp);
 - c. Buku Kesehatan Kapal KM. Pelangi 02 yang diterbitkan di Kali Baru tanggal 23 Januari 2018;
 - d. Surat Keterangan Pengukuran KM. Pelangi 02 Nomor : PK.201/9/13/SYB.TPK-2017, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok;
 - e. Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 4299/Ba, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok tanggal 05 September 2017;
 - f. Surat Keterangan Kecakapan 30 Mil atas nama Budi Santoso, dikeluarkan oleh Syahbandar tanggal 30 Oktober 2008;
 - j. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor ; PK.001/5/3/KSOP.Klb.17 tanggal 2 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kali Baru;
 - g. Pas Besar KM. Pelangi 02 didaftarkan dalam register pas besar di Tanjung Priok Nomor Urut 430, No Halaman 430, Nomor Halaman II, dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Prok Tanggal 7 Nopember 2017;
 - h. Daftar ABK. KM. Pelangi 02 yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Kalibaru tanggal 8 Februari 2018.
- 5) Uang penjualan tangkapan ikan KM. Pelangi 02, senilai Rp.8.609.000,00,- (delapan juta enam ratus Sembilan ribu rp) dengan total hasil tangkapan sebanyak 760 kg dengan jenis ikan Kembung, Tenggiri, Cumi, Gerot, Sebelah, Selar dan ikan campur;
- 6) 1 (satu) unit GPS merk Garmin;
- 7) 1 (satu) unit Kompas.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi, dan mereka telah kenal dengan barang bukti tersebut.

Hal.14 dari 25- Pts.No. 03 /Pid.Sus-PRK /2018/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang meliputi; keterangan para saksi, Ahli dan keterangan terdakwa, yang diperkuat adanya barang bukti maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sdr. Budi Santoso Bin Nurdin adalah nakhoda KM. Pelangi - 2 dengan Gross Tonase 21 GT;
2. Bahwa KM. Pelangi - 2 adalah kapal perikanan, berbendera Indonesia, dengan tonase kotor 21 GT, dengan mesin merk Hyundai. Kapal tersebut milik Sdr. Budi Santoso yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. M. Idris Bin M. Basri yang beralamat di Jl. Kalibaru Barat 008/005 Kalibaru Cilincing Jakarta Utara, namun belum dibalik nama;
3. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018, saat saksi Sutardjo yang merupakan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berpatroli rutin dengan menggunakan KP. Takalamaungan di daerah Laut Utara Jawa sekitar jam 11.31 WIB mendapati KM. Pelangi – 02 tepat pada koordinat 05° 46'39" I S -107° 4"E sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan;
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil tangkapan ikan yang didapat sebanyak kurang lebih 550 kg dengan jenis ikan antara lain; cumi, kakap, ikan buntel, ikan kue dan lain-lain;
5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap alat tangkap yang digunakan oleh KM. Pelangi – 2 adalah jenis alat tangkap Cantrang atau Trawl;
6. Bahwa alat tangkap Trawl adalah alat tangkap yang berbahan jaring berbentuk kerucut yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu sayap, badan dan kantong;
7. Bahwa dalam pengopersiannya alat tangkap jaring Trawl dilengkapi dengan tali warp, head rope dan ground rope serta dua buah atter board;
8. Bahwa cara beroperasinya alat tangkap trawl yaitu, dengan menurunkan bagian kantong kemudian badan dan sayap, setelah itu diturunkan atter board, kemudian warp; Kemudian kapal bergerak dengan kecepatan rendah dan langkah kedua trowing atau jaring trawl ditarik oleh kapal dalam waktu tertentu.
9. Bahwa kemudian langkah terakhir yaitu, hauling atau pengangkatan jaring dengan cara ditarik oleh Gardan yang kemudian hasil tangkapan akan terkumpul di bagian kantong;
10. Bahwa selaku Nahkoda, terdakwa telah mengganti alat tangkap KM. Pelangi 2 dengan menggunakan alat tangkap ikan Trawl atau jaring Apolo yang tidak sesuai dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dimiliki Nomor : 26.18.3196.101.00027 yang seharusnya Gilnet;

Hal.15 dari 25- Pts.No. 03 /Pid.Sus-PRK /2018/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dipandang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana perikanan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU :

Melanggar Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

DAN

DAKWAAN KEDUA :

Melanggar Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum diformulasikan dalam bentuk dakwaan secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua Dakwaan tersebut apakah menurut Majelis tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang bahwa **Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;**

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan;
3. Dikapal penangkap ikan;
4. Di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia,

Hal.16 dari 25- Pts.No. 03 /Pid.Sus-PRK /2018/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur delik dalam Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, adalah sebagai berikut :

Ad 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang bahwa tentang unsur kesatu “Setiap orang” yaitu yang dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang merupakan pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa setiap orang atau pelaku pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 1 nomor 14 adalah orang perseorangan atau korporasi. Subyek hukum (pelaku tindak pidana) yang dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara ini adalah Nakhoda KM. Pelangi - 02 yaitu Sdr. Budi Santoso Bin Nurdin

Menimbang bahwa orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa Sdr. Budi Santoso Bin Nurdin yang setelah ditanya identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat tidak terjadi kesalahan pada orangnya (*Error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad 2. Unsur “Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan “

Menimbang bahwa dengan sengaja adalah kesadaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam teori ada 3 (tiga) tingkatan yaitu; sengaja dengan maksud (*Opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheid bewustzijn*) dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet bij heidsbewustzijn*).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan dari para saksi, ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata bahwa kapal perikanan KM. Pelangi - 02 adalah kapal penangkap ikan berbendera Indonesia telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis trawl diperairan laut utara Jawa yang termasuk bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI (WPPNRI).

Hal.17 dari 25- Pts.No. 03 /Pid.Sus-PRK /2018/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat penangkap ikan jenis trawl adalah alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan sebagaimana penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan penjelasan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan, dan merupakan alat penangkap ikan yang dilarang penggunaannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Menimbang bahwa berkaitan dengan redaksi kalimat : memiliki, menguasai membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan, hal ini bersifat alternatif dengan pengertian apabila salah satu atau lebih dari sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan telah ternyata terdakwa Sdr. **Budi Santoso Bin Nurdin** selaku Nakhoda KM. Pelangi - 02 yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan operasional penangkapan ikan, telah mempersiapkan perbekalan/logistik serta alat penangkap ikan yang akan dipergunakan dalam operasi penangkapan ikan tersebut dan menetapkan daerah penangkapan yang menjadi tujuan operasi, yaitu perairan sekitar laut utara Jawa.

Menimbang bahwa akibat yang ditimbulkan dari penggunaan alat tangkap berupa trawl dapat merusak keberlanjutan sumberdaya ikan dan lingkungannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur : “dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan, telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur “Dikapal penangkap ikan”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah ternyata KM. Pelangi - 02 adalah kapal yang dipergunakan sebagai sarana/prasarana untuk melakukan kegiatan operasional penangkapan ikan di perairan laut utara Jawa yang merupakan bagian dari pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI (WPPNRI);

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 angka 9, kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk ,melakukan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.

Hal.18 dari 25- Pts.No. 03 /Pid.Sus-PRK /2018/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dokumen kapal yaitu Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 4299/Ba. Tanggal 05 September 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran, tercantum bahwa KM. Pelangi - 02 adalah jenis kapal motor nelayan, tonase kotor 21 GT, dan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK.202/44/09/SYB-TPK17/2017 tanggal 04 September 2017 mencantumkan bahwa KM. Pelangi - 02 adalah kapal penangkap ikan.

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur : "Di kapal penangkap ikan" telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur. " Di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia"

Menimbang bahwa menurut peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 18/Permen KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), Pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan WPPNRI adalah merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa KM. Pelangi - 02 yaitu kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dinakhodai oleh Terdakwa telah melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan dengan menggunakan alat jaring trawl di perairan sekitar laut utara Jawa dan ketika ditangkap oleh Patroli petugas KKP pada hari Minggu 25 Pebruari 2018 (KP. TAKALAMAUNGAN), KM. Pelangi - 02 berada pada koordinat 05° 46'.39"1S - 107° 25'56.4"E.

Menimbang bahwa posisi koordinat tersebut setelah diplot pada peta laut ternyata berada pada perairan laut Utara Jawa yang merupakan bagian dari pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Nomor 712 sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (19) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 2 ayat (1) angka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 14/Permen/KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur "Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya segenap unsur dakwaan KESATU tersebut diatas, maka terbukti telah menurut hukum dan keyakinan atas

Hal.19 dari 25- Pts.No. 03 /Pid.Sus-PRK /2018/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa **Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis mempertimbangkan unsur-unsur pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagai berikut:

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan**
Wajib mematuhi ketentuan mengenai jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan;

Ad 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah terbukti sebagaimana dalam pertimbangan dakwaan kesatu, maka unsur ini telah dianggap terbukti pula;

Ad 2. Melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan Wajib mematuhi ketentuan mengenai jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan;

- Bahwa KM. Pelangi 02 adalah kapal penangkap ikan milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. M. Idris Bin M. Basri yang beralamat di Jl. Kali Baru Barat 008/005. Kalibaru Cilinciing Jakarta Utara;
- Bahwa sebagai Nakhoda KM. Pelangi 02 Terdakwa adalah penanggungjawab utama diatas kapal termasuk pelaksanaan operasional penangkapan ikan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 membawa KM. Pelangi 02 di perairan Laut Utara Jawa sekitar jam 10.00 Wib ditangkap oleh KP. Takalamaungan yang sedang patroli karena sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang;

Hal.20 dari 25- Pts.No. 03 /Pid.Sus-PRK /2018/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan alat tangkap yang digunakan oleh KM. Pelangi 02 pada saat tertangkap adalah menggunakan Jaring Trawl yang biasa disebut Jaring Apolo;
- Bahwa terdakwa mengetahui alat tangkap sesuai SIPI KM. Pelangi 02 Nomor : 26.18.3196.101.00027 adalah Jaring Gilnet;
- Bahwa terdakwa menjelaskan KM. Pelangi 02 telah beroperasi selama 6 hari dan baru mendapatkan hasil tangkapan sebanyak 500 kg, dengan jenis ikan curah yaitu; petek, seler, kembung, tengiri, cumi dan lain-lain;
- Bahwa selama kurun 2 (dua) tahun KM. Pelangi 02 kegiatan operasi penangkapan ikan menggunakan alat tangkap jaring Gillnet dan hanya sekarang saja menggunakan jaring Trawl dan menangkap petugas;
- Bahwa kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap Jaring Trawl baru dilakukan selama 1 (satu) bulan, dengan alasan karena Jaring Gilnet yang biasa digunakan habis tersangkut dan tertabrak kapal besar dan terdakwa belum bias membeli Jaring Gilnet yang baru;
- Bahwa KM. Pelangi 02 dengan bobot tonase 21 GT, dibeli dari Sdr. Idris seharga Rp.250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rp) pada tahun 2016 dan bukti pemilikan berupa kuitansi bermeterai tanggal 1 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang menyatakan:

- Bahwa terdakwa tidak mematuhi ketentuan menangkap ikan dengan alat yang diijinkan sebagaimana tertera dalam SIPI KM. Pelangi 02 Nomor : 26.18.3196.101.00027 yaitu Gilnet namun mengganti dengan jaring Trawl atau Apolo;
- Bahwa kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap Jaring Trawl baru dilakukan selama 1 (satu) bulan, dengan alasan karena Jaring Gilnet yang biasa digunakan habis tersangkut dan tertabrak kapal besar dan terdakwa belum bias membeli Jaring Gilnet yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka dakwaan kedua dinyatakan telah terbukti, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua;

Hal.21 dari 25- Pts.No. 03 /Pid.Sus-PRK /2018/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan kedua, dan selama dalam persidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebani tanggung jawab secara hukum, dengan demikian maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang bahwa sepanjang mengenai jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara dan pidana denda, Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, namun mengenai lamanya pemidanaan dan besarnya denda yang akan dijatuhkan, Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis akan mempertimbangkan atas rasa keadilan dan kesesuaian dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa; sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan konflik antar Nelayan;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu dan merusak kelestarian sumberdaya perikanan dan lingkungan.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah kepala rumah tangga dan merupakan tumpuhan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas dan sejalan dengan tujuan pemidanaan, maka menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang bahwa Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, menyatakan : benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara. Dengan demikian benda dan/atau alat serta hasil tindak pidana tersebut tidak mutlak harus dirampas untuk Negara, namun Majelis akan mempertimbangkan dengan seksama untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Barang bukti kapal penangkap ikan 1 (satu) unit KM. Pelangi - 02 terbuat dari kayu, dengan tonase kotor 21, bermesin merk Hyundai 8 DC, 220 PK yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, telah ternyata adalah milik

Hal.22 dari 25- Pts.No. 03 /Pid.Sus-PRK /2018/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (membeli dengan cara mengasur, belum lunas dan belum dibalik nama) dan merupakan kapal perikanan yang memiliki dokumen secara lengkap, sah dan masih berlaku yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang serta merupakan satu-satunya sarana usaha/sumber penghidupan pemilik kapal yang bersangkutan, dan dapat memberikan lapangan kerja bagi orang lain untuk mencari nafkah, maka Majelis berpendapat, adalah adil apabila kapal tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Budi Santoso;

- Barang bukti alat penangkap ikan berupa jaring trawl atau Apolo sebanyak 1 (satu) unit yang merupakan alat tangkap yang dilarang serta mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan, maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;
- Barang bukti berupa uang hasil penjualan ikan Rp.8.609.000,00,- (delapan juta enam ratus sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil tindak pidana, maka akan dirampas untuk disetor ke Kas Negara;
- Barang bukti berupa dokumen kapal/usaha perikanan yang merupakan kelengkapan kapal perikanan tersebut, dan bukti berupa Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 mil atas nama **Budi Santoso**, **oleh karena kapal dikembalikan kepada pemiliknya, maka dokumen-dokumen kapal tersebut juga harus dikembalikan kepada pemiliknya;**

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, adapun besaran biaya perkara akan dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sdr. **Budi Santoso Bin Nurdin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan : "Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang (Trawl) dan mengganti alat penangkap ikan tidak sesuai dengan (SIPI)".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan denda sebesar Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal.23 dari 25- Pts.No. 03 /Pid.Sus-PRK /2018/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit KM. Pelang - 02, GT.21
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen KM. Pelangi - 02 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 26.18.3196.101.00027 masa berlaku 11 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Kuitansi pembayaran pembelian KM. Pelangi 02 seharga Rp.250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rp);
 - c. Buku Kesehatan Kapal KM. Pelangi 02 yang diterbitkan di Kali Baru tanggal 23 Januari 2018;
 - d. Surat Keterangan Pengukuran KM. Pelangi 02 Nomor : PK.201/9/13/SYB.TPK-2017,, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok;
 - e. Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 4299/Ba, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok tanggal 05 September 2017;
 - f. Surat Keterangan Kecakapan 30 Mil atas nama Budi Santoso, dikeluarkan oleh Syahbandar tanggal 30 Oktober 2108;
 - g. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor ; PK.001/5/3/KSOP.Klb.17 tanggal 2 Oktober 2017 yang dieluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kali Baru;
 - h. Pas Besar KM. Pelangi 02 didaftarkan dalam register pas besar di Tanjung Priok Nomor Urut 430, No Halaman 430, Nomor Halaman II, dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Prok Tanggal 7 Nopember 2017;
 - i. Daftar ABK KM. Peelangi 02 yang diikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Kalibaru tanggal 8 Februari 2018.
 - 3) 1 (satu) unit GPS merk Garmin;
 - 4) 1 (satu) unit Kompas;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu terdakwa Budi Santosa bin Nurdin;

- 6. Uang hasil penjualan tangkapan ikan KM. Pelangi 02, senilai Rp.8.609.000,00,- (delapan juta enam ratus Sembilan ribu rp) **dirampas untuk Negara.**
- 7. 1 (satu) unit alat tangkap jaring Trawl dan Alat bantu penangkapan ikan berupa 1 (satu) unit mesin gardan;
Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal.24 dari 25- Pts.No. 03 /Pid.Sus-PRK /2018/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018, oleh **INDRI MURTINI, SH.** selaku Hakim Ketua, **GANJIL SUNARTO, SH., MM** dan **Drs. SUTARDJO, MSi** Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 03/Pid.Sus.Prk/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 28 Mei 2018, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 25 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENDRA GUNAWAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh **Theodora Marpaung, SH., MH** Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

GANJIL SUNARTO, SH., MM.

INDRI MURTINI, SH., MH

Drs. SUTARDJO, MSi

PANITERA PENGGANTI,

HENDRA GUNAWAN, SH

Hal.25 dari 25- Pts.No. 03 /Pid.Sus-PRK /2018/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)